



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG

Catatan putusan dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor : 8/Pid.C/2025/PN Kag

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025 dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **GUNADI ALIAS GUN BIN MISKUN (Alm);**
Tempat lahir : Belitang (Ogan Komering Ulu Timur);
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 10 Mei 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Camp PT Gunung Tua Abadi, Desa Balian,
Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan
Komering Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **JASRI BIN NGATMIRAN (Alm);**
Tempat lahir : Demak (Jawa Tengah);
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 15 Januari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Camp PT Gunung Tua Abadi, Desa Balian,
Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan
Komering Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Hal 1 dari 14 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 8/Pid.C/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Persidangan :

ANISA LESTARI, S.H., M.Kn.....Selaku Hakim Tunggal;

MIRA ARYANI, S.H., M.H.....Selaku Panitera Pengganti;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Kemudian Hakim menyatakan kepada Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum untuk menjelaskan uraian kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Selanjutnya Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum menjelaskan sebagai berikut;

Pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, sekira jam 20.00 WIB di Blok 101 PT Gunung Tua Abadi Kebun Sumber Sawit Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Telah terjadi pencurian Ringan berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh 2 (dua) orang tersangka atas nama Gunadi Alias Gun Bin Miskun dan Jasri Bin Ngatmiran dengan cara pelaku atas nama Gunadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB pada saat ia sedang bekerja pruning di lahan 101 kebun Gunung Tua Abadi, yang mana pekerjaan pruning tersebut adalah menurunkan pelepah sawit yang sudah mati dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek, akan tetapi pelaku Gunadi juga menurunkan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit yang ada di batang, setelah itu pelaku Gunadi menyembunyikan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tersebut ke dalam semak di pinggir jalan poros lahan blok 101 Kebun Sumber Sawit PT Gunung Tua Abadi, setelah itu pelaku pulang kerumah ke Camp PT Gunung Tua Abadi, kemudian sekira pukul 19.30 WIB pelaku berangkat dari rumah bersama saudara Jasri Bin Ngatmiran menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BG 1295 ZX warna Abu-Abu Metalik menuju Desa Suka Mukti untuk pergi memancing, kemudian di perjalanan pelaku menemukan 1 (satu) tandan buah kelapa sawit yang berada di jalan, kemudian pelaku atas nama Gunadi mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit tersebut dan diletakan di dalam bagasi mobil, setelah itu pelaku melanjutkan perjalanan, sesampainya di pinggir Jalan Blok 101 sekira pukul 20.00 WIB saudara Gunadi menghentikan laju kendaraan dan menepikan kendaraan di pinggir jalan, setelah itu pelaku Gunadi dan Jasri turun dari mobil, kemudian pelaku Gunadi dan Jasri mengangkut tandan buah kelapa sawit yang pelaku Gunadi sembunyikan sebelumnya, pada saat pelaku sedang mengangkut tandan buah kelapa sawit ke dalam bagasi mobil, pelaku Gunadi dan pelaku Jasri terpergok pihak keamanan yang sedang patroli, kemudian tersangka

Hal 2 dari 14 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 8/Pid.C/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang bukti di bawa ke Polsek Mesuji Raya untuk proses lebih lanjut. Atas perbuatan Tersangka tersebut korban mengalami kerugian berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir mencapai lebih kurang Rp435.600,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus);

Atas uraian tindak pidana yang dibacakan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan, maka Hakim melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan saksi;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Penyidik apakah saksi telah hadir dan telah dijawab oleh penyidik bahwa saksi telah hadir 3 (tiga) orang dan siap diambil keterangannya:

1. Saksi Edward Rahman Bin Aminudin : tempat dan tanggal lahir Sekayu, 30 Oktober 1974, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, agama Islam, pekerjaan Danton Satpam;
2. Saksi Muhamad Dwi Andriansyah Bin Malyadi : tempat dan tanggal lahir Kayu Labu (Ogan Komering Ilir), 3 Oktober 1997, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, agama Islam, pekerjaan Satpam;
3. Saksi Nopentra Karya Bin Karyono : tempat dan tanggal lahir Pulau Geronggang (Ogan Komering Ilir), 27 November 2002, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Kayulabu, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, agama Islam, pekerjaan Satpam;

Atas pertanyaan Hakim, para saksi menerangkan bahwa para saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan. Selanjutnya para saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Edward Rahman Bin Aminudin:
 - Bahwa Terdakwa 1 merupakan pemanen buah kelapa sawit di PT Gunung Tua Abadi;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Lahan Kelapa Sawit Blok 101 Kebun Sumber Sawit PT Gunung Tua Abadi, yang beralamat di Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, PT Gunung Tua Abadi telah kehilangan barang miliknya;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 19.00 WIB, saksi bersama rekan-rekannya melaksanakan patroli rutin. Sekitar pukul 20.00 WIB

Hal 3 dari 14 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 8/Pid.C/2025/PN Kag



saat berpatroli di Jalan Produksi di Blok 101, saksi dan rekan-rekannya melihat 1 (satu) unit mobil toyota avanza sedang berhenti di pinggir jalan dan dari kejahatan Para Terdakwa sedang memasukan atau mengangkut tandan buah kelapa sawit ke dalam bagasi mobil. Setelah didekati, Para Terdakwa langsung menutup bagasi mobil. Setelah itu saksi langsung menyenteri dan melihat ke dalam bagasi di mana didapati 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekannya melihat ke dalam lahan. Di mana sekitar 2 (dua) meter dari mobil pelaku, ditemukan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit yang berada di semak. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa. Di mana Para Terdakwa mengakui telah mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut di Blok 101, pada saat Terdakwa 1 sedang bekerja pruning dan menyimpan tandan buah kelapa sawit tersebut di dalam semak. Setelah itu Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Mesuji Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara Terdakwa 1 pada saat sedang bekerja Pruning, kemudian menurunkan tandan buah kelapa sawit dari atas pohon dengan menggunakan egrek. Setelah tandan buah kelapa sawit tersebut di panen, selanjutnya tandan buah kelapa sawit tersebut disimpan Terdakwa 1 di dalam semak yang berada di dalam lahan di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa 1 pulang mengambil kendaraan berupa mobil Toyota Avanza untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut sambil mengajak Terdakwa 2. Sesampainya di lokasi penyimpanan tandan buah kelapa sawit, Para Terdakwa langsung mengangkut tandan buah kelapa sawit ke dalam bagasi mobil tersebut;

- Bahwa adapun buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa dari Lahan Kelapa Sawit Blok 101 Kebun Sumber Sawit PT Gunung Tua Abadi adalah sebanyak 6 (enam) tandan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT Gunung Tua Abadi untuk mengambil tandanan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT Gunung Tua Abadi mengalami kerugian sejumlah Rp435.600,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Avanza Warna Abu-Abu Metalik dengan nomor polisi BG 1295 ZX Nomor rangka : MHFM1CA4J9K028875 Nomor Mesin : D8J5785 merupakan mobil milik Terdakwa 1 yang dipergunakan untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut, 1 (satu) bilah egrek adalah alat yang digunakan Terdakwa 1 untuk

Hal 4 dari 14 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 8/Pid.C/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanen, sedangkan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit adalah buah kelapa sawit milik PT Gunung Tua Abadi yang telah diambil oleh Para Terdakwa;

Setelah keterangan saksi selesai lalu Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa, apakah Para Terdakwa keberatan atau membenarkan atas keterangan saksi. Dijawab Para Terdakwa bahwa dirinya tidak keberatan dan membenarkannya keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Muhamad Dwi Andriansyah Bin Malyadi:

- Bahwa Terdakwa 1 merupakan pemanen buah kelapa sawit di PT Gunung Tua Abadi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Lahan Kelapa Sawit Blok 101 Kebun Sumber Sawit PT Gunung Tua Abadi, yang beralamat di Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, PT Gunung Tua Abadi telah kehilangan barang miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 19.00 WIB, saksi bersama rekan-rekannya melaksanakan patroli rutin. Sekitar pukul 20.00 WIB saat berpatroli di Jalan Produksi di Blok 101, saksi dan rekan-rekannya melihat 1 (satu) unit mobil toyota avanza sedang berhenti di pinggir jalan dan dari kejauhan Para Terdakwa sedang memasukan atau mengangkut tandan buah kelapa sawit ke dalam bagasi mobil. Setelah didekati, Para Terdakwa langsung menutup bagasi mobil. Setelah itu saksi langsung menyenteri dan melihat ke dalam bagasi di mana didapati 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekannya melihat ke dalam lahan. Di mana sekitar 2 (dua) meter dari mobil pelaku, ditemukan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit yang berada di semak. Kemudian dilakukan interograsi terhadap Para Terdakwa. Di mana Para Terdakwa mengakui telah mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut di Blok 101, pada saat Terdakwa 1 sedang bekerja pruning dan menyimpan tandan buah kelapa sawit tersebut di dalam semak. Setelah itu Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Mesuji Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara Terdakwa 1 pada saat sedang bekerja Pruning, kemudian menurunkan tandan buah kelapa sawit dari atas pohon dengan menggunakan egrek. Setelah tandan buah kelapa sawit tersebut di panen, selanjutnya tandan buah kelapa sawit tersebut disimpan Terdakwa 1 di dalam semak yang berada di dalam lahan di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa 1 pulang mengambil kendaraan berupa mobil Toyota Avanza untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut sambil mengajak Terdakwa 2. Sesampainya di lokasi penyimpanan

Hal 5 dari 14 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 8/Pid.C/2025/PN Kag



tandan buah kelapa sawit, Para Terdakwa langsung mengangkut tandan buah kelapa sawit ke dalam bagasi mobil tersebut;

- Bahwa adapun buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa dari Lahan Kelapa Sawit Blok 101 Kebun Sumber Sawit PT Gunung Tua Abadi adalah sebanyak 6 (enam) tandan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT Gunung Tua Abadi untuk mengambil tandanan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT Gunung Tua Abadi mengalami kerugian sejumlah Rp435.600,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Avanza Warna Abu-Abu Metalik dengan nomor polisi BG 1295 ZX Nomor rangka : MHFM1CA4J9K028875 Nomor Mesin : D8J5785 merupakan mobil milik Terdakwa 1 yang dipergunakan untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut, 1 (satu) bilah egrek adalah alat yang digunakan Terdakwa 1 untuk memanen, sedangkan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit adalah buah kelapa sawit milik PT Gunung Tua Abadi yang telah diambil oleh Para Terdakwa;

Setelah keterangan saksi selesai lalu Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa, apakah Para Terdakwa keberatan atau membenarkan atas keterangan saksi. Dijawab Para Terdakwa bahwa dirinya tidak keberatan dan membenarkannya keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Nopentra Karya Bin Karyono:

- Bahwa Bahwa Terdakwa 1 merupakan pemanen buah kelapa sawit di PT Gunung Tua Abadi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Lahan Kelapa Sawit Blok 101 Kebun Sumber Sawit PT Gunung Tua Abadi, yang beralamat di Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, PT Gunung Tua Abadi telah kehilangan barang miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 19.00 WIB, saksi bersama rekan-rekannya melaksanakan patroli rutin. Sekitar pukul 20.00 WIB saat berpatroli di Jalan Produksi di Blok 101, saksi dan rekan-rekannya melihat 1 (satu) unit mobil toyota avanza sedang berhenti di pinggir jalan dan dari kejahatan Para Terdakwa sedang memasukan atau mengangkut tandan buah kelapa sawit ke dalam bagasi mobil. Setelah didekati, Para Terdakwa langsung menutup bagasi mobil. Setelah itu saksi langsung menyentteri dan melihat ke dalam bagasi di mana didapati 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;

Hal 6 dari 14 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 8/Pid.C/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekannya melihat ke dalam lahan. Di mana sekitar 2 (dua) meter dari mobil pelaku, ditemukan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit yang berada di semak. Kemudian dilakukan interograsi terhadap Para Terdakwa. Di mana Para Terdakwa mengakui telah mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut di Blok 101, pada saat Terdakwa 1 sedang bekerja pruning dan menyimpan tandan buah kelapa sawit tersebut di dalam semak. Setelah itu Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Mesuji Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara Terdakwa 1 pada saat sedang bekerja Pruning, kemudian menurunkan tandan buah kelapa sawit dari atas pohon dengan menggunakan egrek. Setelah tandan buah kelapa sawit tersebut di panen, selanjutnya tandan buah kelapa sawit tersebut disimpan Terdakwa 1 di dalam semak yang berada di dalam lahan di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa 1 pulang mengambil kendaraan berupa mobil Toyota Avanza untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut sambil mengajak Terdakwa 2. Sesampainya di lokasi penyimpanan tandan buah kelapa sawit, Para Terdakwa langsung mengangkut tandan buah kelapa sawit ke dalam bagasi mobil tersebut;
- Bahwa adapun buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa dari Lahan Kelapa Sawit Blok 101 Kebun Sumber Sawit PT Gunung Tua Abadi adalah sebanyak 6 (enam) tandan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT Gunung Tua Abadi untuk mengambil tandanan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT Gunung Tua Abadi mengalami kerugian sejumlah Rp435.600,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Avanza Warna Abu-Abu Metalik dengan nomor polisi BG 1295 ZX Nomor rangka : MHFM1CA4J9K028875 Nomor Mesin : D8J5785 merupakan mobil milik Terdakwa 1 yang dipergunakan untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut, 1 (satu) bilah egrek adalah alat yang digunakan Terdakwa 1 untuk memanen, sedangkan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit adalah buah kelapa sawit milik PT Gunung Tua Abadi yang telah diambil oleh Para Terdakwa;

Setelah keterangan saksi selesai lalu Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa, apakah Para Terdakwa keberatan atau membenarkan atas keterangan saksi. Dijawab Para Terdakwa bahwa dirinya tidak keberatan dan membenarkannya keterangan saksi tersebut;;

Hal 7 dari 14 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 8/Pid.C/2025/PN Kag



Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Penyidik apakah saksinya telah cukup dan telah dijawab oleh Penyidik bahwa saksinya telah cukup;

Setelah keterangan saksi selesai lalu Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa, apakah Para Terdakwa akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Dipersidangan telah pula didengarkan keterangan ParaTerdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa 1. Gunadi Alias Gun Bin Miskun (Alm);

- Bahwa Terdakwa 1 merupakan menantu dari Terdakwa 2;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Lahan Kelapa Sawit Blok 101 Kebun Sumber Sawit PT Gunung Tua Abadi, yang beralamat di Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Para Terdakwa telah mengambil barang milik PT Gunung Tua Abadi;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: berawal ketika sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa 1 pada saat sedang bekerja Pruning, kemudian menurunkan tandan buah kelapa sawit dari atas pohon dengan menggunakan egrek. Setelah tandan buah kelapa sawit tersebut di panen, selanjutnya tandan buah kelapa sawit tersebut disimpan Terdakwa 1 di dalam semak yang berada di dalam lahan di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa 1 pulang mengambil kendaraan berupa mobil Toyota Avanza untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut sambil mengajak Terdakwa 2. Sekitar pukul 20.00 WIB, sesampainya di lokasi penyimpanan tandan buah kelapa sawit, Para Terdakwa langsung mengangkut tandan buah kelapa sawit ke dalam bagasi mobil tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut kemudian diketahui oleh pihak keamanan perusahaan yang menemukan 2 (tiga) tandan buah kelapa sawit yang berada di dalam mobil dan juga 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit yang berada di semak. Kemudian dilakukan interograsi terhadap Para Terdakwa. Di mana Para Terdakwa mengakui telah mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut di Blok 101. Setelah itu Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Mesuji Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa 1 bertugas memanen tandan buah kelapa sawit dan mengangkut tandan buah kelapa sawit kedalam mobil, sedangkan Terdakwa 2 bertugas mengangkut tandan buah kelapa sawit dari lahan ke dalam bagasi mobil;

Hal 8 dari 14 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 8/Pid.C/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa dari Lahan Kelapa Sawit Blok 101 Kebun Sumber Sawit PT Gunung Tua Abadi adalah sebanyak 6 (enam) tandan;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kembali, yang mana uangnya akan dipergunakan untuk membayar kredit mobilnya tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1295 ZX Warna Abu-Abu Metalik Nomor Rangka MHFM1CA4J9K028875 Nomor Mesin: D8J5785 adalah kendaraan milik Terdakwa 1. Di mana BPKB kendaraan tersebut masih berada di *leasing* Wom Finance Desa Tugu Mulyo;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT Gunung Tua Abadi untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Avanza Warna Abu-Abu Metalik dengan nomor polisi BG 1295 ZX Nomor rangka : MHFM1CA4J9K028875 Nomor Mesin : D8J5785 merupakan mobil milik Terdakwa 1 yang dipergunakan untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut, 1 (satu) bilah egrek adalah alat yang digunakan Terdakwa 1 untuk memanen, sedangkan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit adalah buah kelapa sawit milik PT Gunung Tua Abadi yang telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum;

Terdakwa 2. Jasri Bin Ngatmiran (Alm);

- Bahwa Terdakwa 2 merupakan mertua dari Terdakwa 1;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Lahan Kelapa Sawit Blok 101 Kebun Sumber Sawit PT Gunung Tua Abadi, yang beralamat di Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Para Terdakwa telah mengambil barang milik PT Gunung Tua Abadi;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: berawal ketika sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa 1 pada saat sedang bekerja Pruning, kemudian menurunkan tandan buah kelapa sawit dari atas pohon dengan menggunakan egrek. Setelah tandan buah kelapa sawit tersebut di panen, selanjutnya tandan buah kelapa sawit tersebut disimpan Terdakwa 1 di dalam semak yang berada di dalam lahan di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa 1 pulang mengambil kendaraan berupa mobil Toyota Avanza untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut sambil

Hal 9 dari 14 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 8/Pid.C/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa 2. Sekitar pukul 20.00 WIB, sesampainya di lokasi penyimpanan tandan buah kelapa sawit, Para Terdakwa langsung mengangkut tandan buah kelapa sawit ke dalam bagasi mobil tersebut;

- Bahwa perbuatan tersebut kemudian diketahui oleh pihak keamanan perusahaan yang menemukan 2 (tiga) tandan buah kelapa sawit yang berada di dalam mobil dan juga 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit yang berada di semak. Kemudian dilakukan interograsi terhadap Para Terdakwa. Di mana Para Terdakwa mengakui telah mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut di Blok 101. Setelah itu Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Mesuji Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa 1 bertugas memanen tandan buah kelapa sawit dan mengangkut tandan buah kelapa sawit kedalam mobil, sedangkan Terdakwa 2 bertugas mengangkut tandan buah kelapa sawit dari lahan ke dalam bagasi mobil;

- Bahwa adapun buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa dari Lahan Kelapa Sawit Blok 101 Kebun Sumber Sawit PT Gunung Tua Abadi adalah sebanyak 6 (enam) tandan;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kembali, yang mana uangnya akan dipergunakan untuk membayar kredit mobilnya tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1295 ZX Warna Abu-Abu Metalik Nomor Rangka MHFM1CA4J9K028875 Nomor Mesin: D8J5785 adalah kendaraan milik Terdakwa 1. Di mana BPKB kendaraan tersebut masih berada di *leasing* Wom Finance Desa Tugu Mulyo;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT Gunung Tua Abadi untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Avanza Warna Abu-Abu Metalik dengan nomor polisi BG 1295 ZX Nomor rangka : MHFM1CA4J9K028875 Nomor Mesin : D8J5785 merupakan mobil milik Terdakwa 1 yang dipergunakan untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut, 1 (satu) bilah egrek adalah alat yang digunakan Terdakwa 1 untuk memanen, sedangkan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit adalah buah kelapa sawit milik PT Gunung Tua Abadi yang telah diambil oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa 2 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum;

Hal 10 dari 14 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 8/Pid.C/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Avanza Warna Abu-Abu Metalik dengan nomor polisi BG 1295 ZX Nomor rangka : MHFM1CA4J9K028875 Nomor Mesin : D8J5785;
2. 1 (satu) bilah egrek;
3. 6 (enam) tandan buah kelapa sawit;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan ancaman pidana dari pasal yang didakwakan;

Selanjutnya Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum secara singkat menjelaskan ancaman pidana terhadap Pasal 364 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Selanjutnya dijelaskan ancaman pidana terhadap Para Terdakwa, serta Para Terdakwa kemudian menyatakan akan mengajukan permohonan secara lisan bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukum dikarenakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kayuagung telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Para Terdakwa :

1. GUNADI ALIAS GUN BIN MISKUN (Alm);

2. JASRI BIN NGATMIRAN (Alm)

Membaca berkas perkara dan lampirannya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa telah terbukti bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Lahan Kelapa Sawit Blok 101 Kebun Sumber Sawit PT Gunung Tua Abadi, yang beralamat di Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Para Terdakwa telah mengambil barang milik PT Gunung Tua Abadi. Perbuatan mana telah dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara berawal ketika sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa 1 pada saat sedang bekerja Pruning, kemudian menurunkan tandan buah kelapa sawit dari atas pohon dengan menggunakan egrek. Setelah tandan

Hal 11 dari 14 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 8/Pid.C/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit tersebut di panen, selanjutnya tandan buah kelapa sawit tersebut disimpan Terdakwa 1 di dalam semak yang berada di dalam lahan di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa 1 pulang mengambil kendaraan berupa mobil Toyota Avanza untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut sambil mengajak Terdakwa 2. Sekitar pukul 20.00 WIB, sesampainya di lokasi penyimpanan tandan buah kelapa sawit, Para Terdakwa langsung mengangkut tandan buah kelapa sawit ke dalam bagasi mobil tersebut. Sampai kemudian perbuatan tersebut diketahui oleh pihak keamanan perusahaan yang menemukan 2 (tiga) tandan buah kelapa sawit yang berada di dalam mobil dan juga 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit yang berada di semak. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa secara tanpa izin pemiliknya dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali, sehingga menyebabkan PT Gunung Tua Abadi mengalami kerugian sejumlah Rp435.600,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah). Oleh karenanya, didasarkan atas hal tersebut Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Avanza Warna Abu-Abu Metalik dengan nomor polisi BG 1295 ZX Nomor rangka : MHFM1CA4J9K028875 Nomor Mesin : D8J5785;

yang telah disita dari Terdakwa 1 dan sebagaimana selama persidangan diakui sebagai milik Terdakwa 1, maka dikembalikan kepada Terdakwa 1 tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah egrek;

Hal 12 dari 14 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 8/Pid.C/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit;

yang telah disita dari Terdakwa 1 dan selama persidangan diakui sebagai milik PT Gunung Tua Abadi, maka dikembalikan kepada PT Gunung Tua Abadi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **GUNADI ALIAS GUN BIN MISKUN (Alm)** dan Terdakwa 2. **JASRI BIN NGATMIRAN (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Avanza Warna Abu-Abu Metalik dengan nomor polisi BG 1295 ZX Nomor rangka : MHFM1CA4J9K028875 Nomor Mesin : D8J5785;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1;

- 1 (satu) bilah egrek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT Gunung Tua Abadi;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025 oleh Anisa Lestari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada

Hal 13 dari 14 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 8/Pid.C/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Mira Aryani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung dengan dihadiri oleh Muhammad Muslim dan Benny Ulistofa. P, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Mesuji Raya selaku Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mira Aryani, S.H., M.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Hal 14 dari 14 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 8/Pid.C/2025/PN Kag